

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pencatatan perkawinan *muallaf* di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia, dapat disimpulkan :

1. Alasan Pejabat KUA Kecamatan Sungai Beremas tidak bersedia melayani pencatatan perkawinan *muallaf* adalah dikarenakan yang berwenang mencatatkannya adalah pegawai pencatatan sipil. KUA juga tidak bisa menikah-ulangkan pasangan *muallaf* karena resiko hukumnya adalah nasab dan status anak serta ajaran Rasulullah Saw. yang tidak pernah menikah-ulangkan para sahabat yang masuk Islam.
2. Tanggapan Hakim Pengadilan Agama Talu tentang Isbat Nikah Bagi Pasangan Muallaf adalah *Istbat* nikah pasangan *muallaf* itu bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama hanya untuk orang-orang Islam yang menikah sesuai dengan syariat Islam dan *Istbat* nikah hanya bisa dilakukan mengenai hal-hal yang terdapat dalam Pasal 7 KHI.
3. Tinjauan Hukum Perkawinan Indonesia Terhadap Alasan kepala KUA Kecamatan Sungai Beremas yang tidak bersedia mencatatkan perkawinan *muallaf* adalah sesuai dengan hukum perkawinan Indonesia. KUA hanya melayani orang-orang yang beragama Islam yang akan menikah secara hukum Islam. Alasan Kepala KUA Kecamatan Sungai Beremas yang tidak bersedia menikah ulang pasangan *muallaf* juga sesuai dengan hukum perkawinan Indonesia. Menurut Hukum perkawinan Indonesia perkawinan tersebut sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila pasangan *muallaf* tersebut dinikah ulang, maka pernikahannya yang terdahulu menjadi batal dan anak-anak

yang sudah dilahirkan hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai pencatatan perkawinan *muallaf* di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pejabat KUA Kecamatan Sungai Beremas agar dapat memberikan petunjuk kepada pasangan *muallaf* supaya mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri agar mendapatkan akta perkawinan dari Pegawai Pencatatan Sipil.
2. Perlu adanya peningkatan sosialisasi oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mengenai kewenangan masing-masing serta Hakim Pengadilan agama hendaknya melakukan ijtihad dan melakukan penemuan hukum mengenai *istbat* nikah pasangan *muallaf*.
3. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang tegas mengenai prosedur pencatatan perkawinan *muallaf* serta perlu merevisi pasal 7 KHI dengan menambahkan adanya *istbat* nikah untuk pasangan *mualaf*, dan diharapkan kepada KUA, Pengadilan Agama, Kantor Pencatatan Sipil, serta Pengadilan Negeri harus lebih saling bersinergi lagi dalam hal penyelesaian kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat terutama dalam hal perkawinan agar terjadi tertib administrasi dan tertib hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.